



P U T U S A N

Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALNOFERTA GINTING ALS NOVER**
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /24 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo/
Desa Mardinding Kec. Mardinding Kab. Karo
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya 1. Serimitha Br Karo, S.H., 2. Mutiara Br Purba, 3. Riankiki Anggreyni Br Purba, Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum "Yesaya 56" Tanah Karo Badan Hukum berkantor di Jalan Karo Indah/ Moga Jaya Nomor 60 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan surat Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Juni 2021 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;

3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Alnoferta Ginting als Nover pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya dicafe kerangan boys atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa yang sedang berada di cafe kerangen boys menghubungi Juspianta Ginting (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan mengatakan antarkan buahku Bulang lalu dijawab oleh Juspianta Ginting ia tunggu disitu, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Juspianta Ginting datang ke lokasi cafe kerangen boys dan melihat hal tersebut, terdakwa kemudian mengatakan ada kam bawa lalu dijawab oleh Juspianta Ginting ada, sambil menyerahkan 2 paket shabu shabu seberat 2 gram kepada terdakwa. Setelah menyerahkan 2 paket shabu tersebut, Juspianta Ginting kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sekira pukul 11.30 wib terdakwa mengecek/membagi 1 paket shabu yang ia terima Juspianta Ginting menjadi 16 paket kecil shabu " shabu lalu menjualkan shabu shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000 perpaketnya kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa. Sekira pukul 14.00 wib Juspianta Ginting kembali ke cafe kerangen boys dan menjumpai terdakwa lalu mengatakan udah cukup setoran untuk 1 gram dan dijawab oleh terdakwa ini setoranku bulang sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 kepada Juspianta Ginting dimana uang tersebut adalah uang penjualan 12 paket shabu yang sudah laku terjual. Setelah menerima uang tersebut, Juspianta Ginting kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa kemudian kembali menjualkan 4 paket shabu yang tersisa kepada pembeli yang mendatanginya. Dikarenakan terdakwa sudah kehabisan shabu " shabu untuk dijualkan, terdakwa kemudian kembali mengecek/membagi 1 paket shabu seberat 1 gram lagi menjadi 5 paket kecil untuk terdakwa jualkan kembali dan adapun sisanya terdakwa simpan. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali mengecek/membagi sisa shabu yang tersisa. Pada saat sedang mengecek/membagi shabu tersebut, saksi Dedi H Sitinjak, saksi Carles Tarigan dan saksi Franka A Tarigan (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sada Perarih Kec. Merdeka Kab. Karo tepatnya di cafe kerangen boys sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Para saksi mendapati terdakwa sedang mengecek/membagi shabu " shabu. Melihat hal tersebut, Para saksi kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu para saksi dari pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 8 paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang seberat bruto / kotor 2,44 gram dimana 7 paket diantaranya yang berada didalam 1 lembar plastik klip bersamaan dengan 1 bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan diatas tikar pondok tempat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 1 paket lagi ditemukan ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan. Para saksi dari pihak Kepolisian kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket klip berles merah diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu - shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram. 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong pembungkus shabu 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna putih 1 (satu) buah celana jeans warna hitam Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 481/IL.1.11.10136/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 8 (delapan) paket klip berles merah diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu " shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 2,44 (dua koma empat empat) gram Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11138/NNF/2020 tanggal 05 November 2020, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram diduga mengandung narkoba dengan hasil bahwa barang - barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang " Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditemukan saksi dari pihak Polres Tanah karo Kab Karo. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Alnoferta Ginting als Nover pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo tepatnya disebuah perladangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa yang sedang berada di cafe kerangen boys menghubungi Juspianta Ginting (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan mengatakan antarkan buahku Bulang lalu dijawab oleh Juspianta Ginting ia tunggu disitu , selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Juspianta Ginting datang kelokasi cafe kerangen boys dan melihat hal tersebut, terdakwa kemudian mengatakan ada kam bawa lalu dijawab oleh Juspianta Ginting ada , sambil menyerahkan 2 paket shabu shabu seberat 2 gram kepada terdakwa. Setelah menyerahkan 2 paket shabu tersebut, Juspianta Ginting kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sekira pukul 11.30 wib terdakwa mengecek/membagi 1 paket shabu yang ia terima Juspianta Ginting menjadi 16 paket kecil shabu“ shabu lalu menjualkan shabu “ shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000 perpaketnya kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa. Sekira pukul 14.00 wib Juspianta Ginting kembalike cafe kerangen boys dan menjumpai terdakwa lalu mengatakan udah cukup setoran untuk 1 gram dan dijawab oleh terdakwa ini setoranku bulang sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000 kepada Juspianta Ginting dimana uang tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang penjualan 12 paket shabu yang sudah laku terjual. Setelah menerima uang tersebut, Juspianta Gintingkemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa kemudian kembali menjualkan 4 paket shabu yang tersisa kepada pembeli yang mendatangnya. Dikarenakan terdakwa sudah kehabisan shabu " shabu untuk dijualkan, terdakwa kemudian kembali mengecak/membagi 1 paket shabu seberat 1 gram lagi menjadi 5 paket kecil untuk terdakwa jualkan kembali dan adapun sisanya terdakwa simpan. Sekira pukul 21.00 wib terdakuan kembali mengecak/membagi sisa shabu yang tersisa. Pada saat sedang mengecak/membagi shabu tersebut, saksi Dedi H Sitinjak, saksi Carles Tarigan dan saksi Franka A Tarigan (anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sada Perarih Kec. Merdeka Kab. Karo tepatnya dicafe kerangan boys sedang terjadi tindak pidana narkoba kemudian langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.dan pada saat itu Para saksi mendapati terdakwa sedang mengecak/membagi shabu " shabu. Melihat hal tersebut, Para saksi kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu para saksi dari pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 8 paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu setelah ditimbang seberat bruto / kotor 2,44 gram dimana 7 paket diantaranya yang berada didalam 1 lembar plastik klip bersamaan dengan 1 bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong ditemukan diatas tikar pondok tempat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 1 paket lagi ditemukan ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan.Para saksi dari pihak Kepolisian kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bersama dengan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket klip berles merah diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu - shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong pembungkus shabu 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih 1 (satu) buah celana jeans warna hitam Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian No. 481/IL.1.11.10136/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 8 (delapan) paket klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 2,44 (dua koma empat empat) gram Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11138/NNF/2020 tanggal 05 November 2020, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram diduga mengandung narkotika dengan hasil bahwa barang - barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang“ Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alnoferta Ginting als Nover bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu - shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong pembungkus shabu
- 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa” **ALNOFERTA GINTING Ais Nover** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu - shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong pembungkus shabu
- 1 (satu) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor 23/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj, tanggal 31 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor 23/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Kbj, tanggal 31 Mei 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Juni 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabanjahe selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 45/Pid. Sus/2021/PN Kbj dan setelah kami memperhatikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe. Menurut kami bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengesampingkan fakta persidangan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dalam hal ini belum ada yang dijualkan oleh terdakwa, dan adapun
- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN-Kbj tanggal 24 Mei 2021.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamadan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh kami LELIWATY, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan RONIUS, S.H., dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan di bantu oleh Hakim Anggota, serta H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RONIUS, S.H.

LELIWATY, S.H., M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)